



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJARARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN BANJARARUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjararum, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjararum tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjararum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah DaerahKabupaten di DjawaTimur /Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 14. Peraturan Kalurahan Banjararum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor: 800/0022 tanggal 09 Januari 2023 tentang Penilaian Pengalaman Bekerja Di Lembaga Pemerintahan dan / atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan Dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN BANJARARUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN BANJARARUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjararum ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjararum
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Banjararum sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Banjararum.
3. Lurah adalah Lurah Banjararum.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah BPK Banjararum
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Pihak ketiga adalah Lembaga yang bekerjasama dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dalam hal pengadaan materi, penyusunan soal dan koreksi hasil ujian.

7. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
10. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengisian Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
11. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
12. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian;
13. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

Jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, yaitu:

- a. Dukuh Klepu
- b. Dukuh Mejing

Pasal 3

- (1) Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan;
- (2) Pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Pertama

Penjaringan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Tim melaksanakan pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan dengan mencantumkan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi;
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat, melalui media sosial dan sosialisasi tatap muka.

Paragraf 2
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 5

Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- e. Penduduk Padukuhan setempat terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- p. Sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Dukuh;
- q. Persyaratan tambahan Bakal Calon Dukuh berupa dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan, yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Padukuhan;
- r. Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih, maka besaran jumlah dukungan yang diperlukan bagi Bakal Calon Dukuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Padukuhan Klepu 70 warga
 2. Padukuhan Mejing 45 warga
- s. Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah usulan

dari warga, maka Musyawarah Padukuhan menetapkan paling kurang 2 (dua) nama yang diusulkan sebagai Bakal Calon Dukuh, dan dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Dukuh Usulan Musyawarah Padukuhan.

Paragraf 3

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
- b. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang memuat:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
 11. Sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat untuk Dukuh.
- c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih

menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. pas foto, berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
- j. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- k. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- l. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung; dan atau
- n. Berita Acara musyawarah Padukuhan.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon terhitung mulai Hari Selasa, 16 April s/d Hari Senin, 06 Mei 2024;
- (2) Waktu pendaftaran pada jam dan hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis
Pukul: 08.00 s/d 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Pukul: 08.00 s/d 14.00 WIB
- (3) Tempat pendaftaran di sekretariat Tim, Komplek Kantor Kalurahan Banjararum;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

mulai Hari Selasa, 07 Mei sd Hari Jumat, 17 Mei 2024;

- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon dibuat rangkap tiga, dimasukkan dalam map dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warna Biru untuk Bakal Calon Dukuh Klepu
 - b. Warna Kuning untuk Bakal Calon Dukuh Mejing;
- (7) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar;
- (8) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- (9) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon;
- (10) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/ perpanjangan / pendaftaran dari awal;
- (11) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap;
- (12) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon;
- (13) Saat mendaftarkan diri pendaftar harus datang sendiri/tidak boleh mewakilkan.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri;
- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri;
- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dalam berkas pendaftaran.

Bagian Kedua

Penyaringan

Paragraf 1

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 9

- (1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang pada Hari Jumat, 17 Mei 2024;

- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi pada Hari Senin, 20 Mei 2024;
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan pada Hari Senin, 20 Mei 2024 sampai Hari Rabu, 22 Mei 2024.

Paragraf 2

Penyampaian Keberatan Terhadap Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan diumumkan kepada Masyarakat pada Hari Rabu, 29 Mei 2024;
- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi;
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat;
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon;
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian dan penilaian.

Paragraf 3

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 11

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada Hari Kamis, 30 Mei 2024;
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat pada Hari Jumat, 31 Mei 2024;
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada Hari Jum'at, 07 Juni 2024.

Bagian Ketiga

Unsur Penilaian

Pasal 12

Unsur penilaian dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:

- a. ujian kemampuan dasar;
- b. ujian kemampuan verbal;
- c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
- d. tingkat pendidikan

Pasal 13

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen);

- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
- Pancasila;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahasa Indonesia;
 - Pemerintahan Daerah;
 - Pemerintahan Desa;
 - Pengetahuan Umum;
 - Pengetahuan dasar komputer; dan
 - Muatan lokal.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \times 80\% \right]$$

Pasal 14

- Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \times 5\% \right]$$

Pasal 15

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.
- (3) Jenis lembaga atau pekerjaan yang dinilai sebagai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam penjangkaran dan penyaringan Pamong Kalurahan adalah:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK);
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang bekerja di lembaga pemerintahan;
 - d. Komisioner lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa);
 - e. Komisioner/anggota komisi atau lembaga yang dibentuk oleh negara;
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Propinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota; dan

g. Hakim ad hoc.

- (4) Pengabdian di lembaga
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan/Kelurahan yang berkedudukan di tingkat
kalurahan/kelurahan dan kewilayahan di bawahnya.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dinilai
adalah:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang
ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan
Banjararum tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan yang berlaku pada saat penerbitan
Keputusan Lurah yang memuat daftar Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang pada
saat dibentuk tidak ada Peraturan Kalurahan
yang mengatur, maka lembaga yang dinilai
berdasarkan Peraturan Kalurahan Banjararum
Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dinilai
adalah lembaga yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati
Kulon Progo pada saat penerbitan keputusan dari
pejabat yang berwenang;
- (7) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai
pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan di luar wilayah Kalurahan Banjararum,
maka pengalaman pengabdian yang dinilai
berdasarkan Peraturan Kalurahan Banjararum Nomor
9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan;
- (8) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai
pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo,
maka lembaga yang dinilai adalah jenis lembaga

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati Kulon Progo yang berlaku pada saat proses penilaian;

- (9) Pengalaman dengan masa kerja/pengabdian kurang dari 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan tidak dihitung lama bekerja/pengabdiannya maupun jumlah lembaganya;
- (10) Penghitungan lama bekerja/pengabdian dirinci dengan satuan jumlah tahun sampai jumlah bulan;
- (11) Penghitungan jumlah lembaga berdasarkan unit kerja lembaga, bukan berdasarkan jabatan dalam lembaga dan periode masa jabatan;
- (12) Jumlah lembaga dan lama bekerja/pengabdian yang dijalani dalam waktu yang bersamaan dihitung secara kumulatif, dalam regulasi yang menjadi dasar menjalani dalam waktu yang bersamaan tidak melarang rangkap jabatan/pekerjaan/pengabdian;
- (13) Dokumen pendukung penilaian pengalaman berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya. Dalam hal pada dokumen tersebut tidak menunjukkan waktu/periode masa kerja/pengabdian, maka dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- (14) Waktu pelaksanaan penilaian pengalaman dilakukan sebelum pelaksanaan ujian kemampuan dasar dan ujian kemampuan verbal;
- (15) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (16) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga

kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

- (17) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
 - 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - 3(tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- (18) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

- (19) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- (20) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);

- c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
- d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
- e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 16

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh).
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 17

Penilaian pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, pengabdian di lembaga

Kemasyarakatan dan tingkat pendidikan dilakukan oleh Tim pada Hari Selasa, 04 Juni 2024 dan Hari Rabu, 05 Juni 2024;

Pasal 18

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- (2) Batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) adalah 55;
- (3) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (4) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (6) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

- (7) Ujian Kemampuan Dasar lanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tidak mempersyaratkan bataspaling rendah nilai kelulusan.
- (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang lulus, maka 1 (satu) Calon yang lulus tersebut yang dinyatakan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (9) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus, maka Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dinyatakan batal dan dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan dari awal.

BAB IV UJIAN TERTULIS

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan dan Mekanisme Ujian

Pasal 19

- (1) Waktu pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan pada hari Sabtu, 08 Juni 2024;
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai selesai;
- (3) Dalam pengadaan soal ujian, Tim bekerja sama dengan pihak ketiga;
- (4) Soal ujian berbentuk Pilihan Ganda (4 pilihan) dikerjakan secara tertulis;
- (5) Waktu ujian selama 120 menit untuk mengerjakan 100 soal UKD dan 20 soal UKV;
- (6) Cara pengerjaan soal dengan menyilang jawaban yang dianggap benar, apabila ada koreksi diberikan tanda = (sama dengan) pada jawaban yang dikoreksi kemudian memilih kembali jawaban yang dianggap benar dan hanya berlaku sekali

Contoh:

Sebelum koreksi : A ~~B~~ C D
Setelah koreksi : ~~A~~ ~~B~~ C D

- (7) Tanda bunyi pelaksanaan ujian dengan ketentuan:
- Bunyi 1x Calon memasuki ruang ujian
 - Bunyi 3 x Calon mulai mengerjakan soal ujian
 - Bunyi 2 x waktu ujian tersisa 15 menit
 - Bunyi 4 x waktu ujian selesai

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 20

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib:
- Berpakaian rapi (tidak memakai kaos dan jeans) dan bersepatu
 - Menunjukkan kartu ujian kepada Tim Penguji
 - Hadir tepat waktu.
- (2) Calon yang berhak mengikuti ujian dilarang:
- Membawa alat tulis, alat komunikasi dan barang lainnya (kecuali yang dibutuhkan) masuk kedalam ruang ujian;
 - Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - Meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian selesai.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian melanggar ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b maka calon tersebut tidak dapat mengikuti ujian;
- (2) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c maka tidak diberikan waktu tambahan;
- (3) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b maka calon tersebut di diskualifikasi;

- (4) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c maka dianggap telah menyelesaikan ujian.

Bagian Keempat

Koreksi

Pasal 22

Koreksi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Calon, Tim dan Pihak ketiga serta terbuka untuk umum pada Hari Sabtu, 08 Juni 2024.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Banjararum untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penetapan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ditetapkan di : Banjararum

Pada tanggal : 02 April 2024

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN BANJARARUM

K E T U A,



PARSIDI